



djp

CORETAX



PENGEMBALIAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

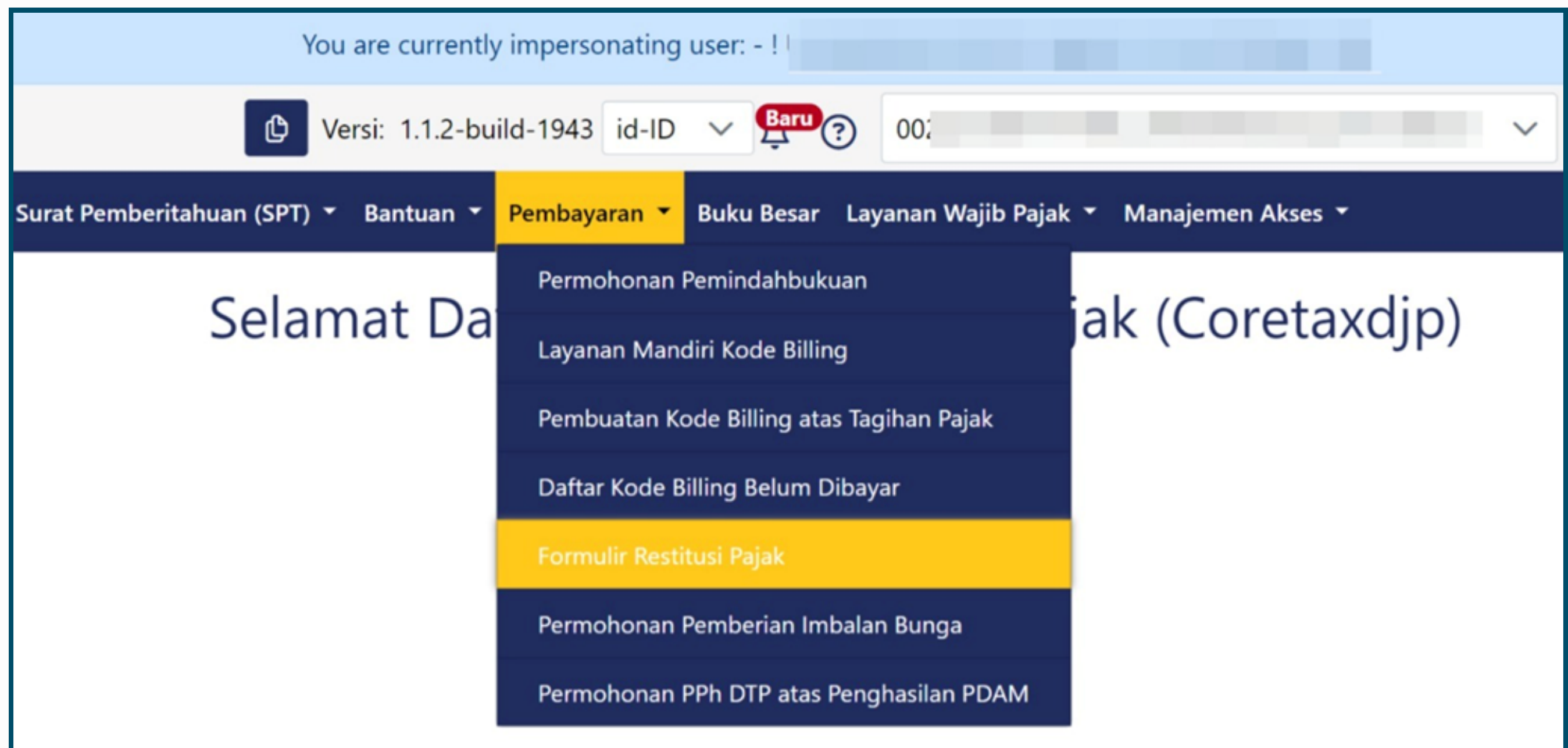
terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan



s.id/Coretax459

www.pajak.go.id

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak



Cara Penyampaian Permohonan

- **Online** → melalui Portal Wajib Pajak pada menu Formulir Restitusi Pajak
- **Secara langsung ke KPP atau KP2KP seluruh Indonesia** → menu dapat diakses oleh Kepala Seksi Pelayanan, Kepala KP2KP, Pelaksana Seksi Pelayanan, atau Pelaksana KP2KP.
- **Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir** → ke KPP tempat WP terdaftar (jika WP mengirim ke KP2KP atau KPP selain KPP tempat WP terdaftar, permohonan dianggap tidak diterima dan dikembalikan ke WP dengan Surat Pengembalian Permohonan)

Beberapa Hal Penting

- Wajib Pajak harus memiliki data rekening bank di profil Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak belum memiliki data rekening bank, arahkan untuk melakukan update data rekening bank di menu Perubahan Data.
- Permohonan harus diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak atau Wakil Wajib Pajak untuk jenis Wajib Pajak: Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN Luar Negeri melalui eCommerce.

>> Jika permohonan diajukan melalui taxpayer portal → Pastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan via impersonate Wajib Pajak yang diwakilinya.



Bila nomor rekening salah atau belum terdaftar di Coretax

Segera lakukan **perubahan data** melalui Coretax dengan cara:

Masuk **Portal Saya** → **Perubahan Data** → **Identitas Wajib Pajak**
→ beri **centang** pada **Perbarui Rekening Bank Utama**
→ Isi detail bank → **Klik** 
→ **unggah PDF** bukti kepemilikan rekening seperti halaman pertama buku rekening atau rekening koran yang memuat nomor, nama pemilik, dan nama bank rekening
→ **Simpan**



Setelah login (dan impersonate Badan) masuk menu **Pembayaran**
→ Pilih **Formulir Restitusi Pajak**

A screenshot of the 'Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Template Formulir' page in the CORETAX portal. The page has a dark blue header with navigation links: 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. The main content area is titled 'Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Template Formulir'. Below the title, there is a form section titled 'Surat Permohonan'. It contains three input fields: 'Nomor Surat Permohonan*' with the value '01/TAX/III/2025' (highlighted with a yellow box), 'Tanggal Permohonan*' with the value '02-03-2025' and a calendar icon, and 'Saluran Penyampaian Permohonan*' with the value 'Daring (Portal Wajib Pajak)' and a dropdown arrow.

Input **Nomor Surat Permohonan** sesuai penomoran surat administrasi perusahaan masing-masing
→ Tanggal dan saluran penyampaian terisi otomatis

Data Permohonan

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian*

Silakan pilih

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak

Data Rekening Bank

Pilih Rekening Bank

Nama Bank*

Nomor Rekening*

Nama Pemilik Rekening*

Alasan Permintaan Restitusi

- Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

- terkait Kelebihan Pembayaran dan/atau Pemotongan bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu
- terkait Nilai Pembayaran yang Belum Digunakan

c. terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan

- terkait SPT
- terkait dengan bukti transaksi (Faktur Pajak/Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan)

- Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan

📌 **Terkait Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan**

- untuk mengajukan pengembalian **kelebihan pembayaran** pajak atas:
 - pelaporan melalui pembayaran, contoh: PPh Pasal 25 Badan, PPh Pasal 25 OP, PPh Final UMKM, dll
 - pemberitahuan penggunaan deposit Mesin teraan meterai digital
 - penghentian penyidikan
 - SK Revaluasi Aset Tetap
 - validasi PPh PhTB → atas pembayaran PPh final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diterbitkan suket, **dll**

Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Pembayaran yang dianggap sebagai Pelaporan)

Pilihan Kode Akun Pajak*	Silakan pilih	▼
Pilihan Kode Jenis Setoran*	Silakan pilih	▼
Masa dan Tahun Pajak*	Silakan pilih	▼
Mata Uang*	Silakan pilih	▼
Jenis Akun Wajib Pajak*	Kewajiban Pajak Lain	
Jenis Detail Akun Wajib Pajak*	Pelaporan Melalui Pembayaran	

Jenis Akun Wajib Pajak

Tidak ada data yang ditemukan.

Pelaporan Melalui Pembayaran

Pemberitahuan Penggunaan Deposit MTMD

Penghentian Penyidikan

Surat Keputusan Revaluasi Aset Tetap

Validasi PPh PHTB

Pilih Kode Akun Pajak → Kode Jenis Setoran → Masa dan Tahun Pajak → Mata Uang → jenis pembayaran yang akan dimintakan pengembalian pada field **Jenis Detail Akun Wajib Pajak**

Pastikan semua kolom diisi dengan benar

Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Pembayaran yang dianggap sebagai Pelaporan)

Pilihan Kode Akun Pajak*

411125

X

▼

Pilihan Kode Jenis Setoran*

100

X

▼

Masa dan Tahun Pajak*

Januari 2025

X

▼

Mata Uang*

Rupiah Indonesia

X

▼

Jenis Akun Wajib Pajak*

Kewajiban Pajak Lain

▼

Jenis Detail Akun Wajib Pajak*

Pelaporan Melalui Pembayaran

X

▼

Tambah Data

Jenis Akun Wajib Pajak	Jenis Detail Akun Wajib Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
Tidak ada data yang ditemukan.			

Klik **Tambah Data**, jika terdapat data pembayaran yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian, sistem akan menyajikan data-data pembayaran tersebut

Kode Jenis Setoran	Masa dan Tahun Pajak	Nomor Referensi Transaksi
Pembayaran Masa	Januari 2025	676864KUAS3U3KDH

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<<

<

1

>

>>

5

▼

Pengembalin yang Diminta*

10.000,00

Input nominal yang dimintakan pengembalian kelebihan pajak pada kolom **Pengembalian yang Diminta**
→ nominalnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi jumlah nominal pada kolom Nominal Transaksi di table yang tersedia.

Data Rekening Bank

Pilih Rekening Bank

Nama Bank*

Please select

Q

X

Nomor Rekening*

Nama Pemilik Rekening*

Pilih Rekening Bank Pengembalian dengan klik icon 🔍
→ cari rekening yang tadi di awal sudah dilakukan perubahan data

Pencarian Rekening Bank

Nama Bank ↑↓	Nomor Rekening Bank ↑↓	Jenis Rekening Bank ↑↓	Apakah Rekening Bank Utama
Pilih Nama Bank ▾		Pilih Jenis Rekening Bank ▾	
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk		Akun bisnis	☐
PT BANK SHINHAN INDONESIA		Akun bisnis	☐
PT BANK SHINHAN INDONESIA		Akun bisnis	☐
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk		Akun bisnis	☒

Menampilkan 11 sampai 14 dari 14 entri

<<

<

1

2

>

>>

10

▾

Klik icon 🔄 untuk menampilkan seluruh daftar rekening
→ Pilih **rekening** yang ingin digunakan sebagai tujuan pengembalian
atau **rekening utama** yang sudah diupdate sebelumnya

Dokumen Pendukung	
Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang*	<button>Pilih File</button>
Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)*	<button>Pilih File</button>

Lampiran yang wajib diupload untuk seluruh alasan permintaan restitusi (pengembalian kelebihan pajak):

- Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
- Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)
- Lampiran-lampiran lainnya menyesuaikan regulasi yang berlaku.

Dokumen pendukung lainnya	<button>Pilih File</button>
<button>Submit</button>	

Klik **Submit** ➤, lakukan penandatanganan elektronik hingga berhasil mendapatkan **Bukti Penerimaan Elektronik**.

Apabila telah terbit Surat Ketapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), wajib pajak akan menerima **Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak** (apabila menghendaki pengembalian ke deposit), info lengkap di [FAQCoretax 126](#)